



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6996/OTDA Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, telah mendapat rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, perlu dilakukan penyesuaian Nomenkelatur dan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Prabumulih
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
10. Kepala Sub Bidang/Kepala Subbagian adalah Kepala Sub Bidang /Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, Membawahi;
 1. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan kota serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, asrip dan dokumentasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatatusahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - l. pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - b. melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi di Bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Pasal 9

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawananan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. penyiapan pemantapan program di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi di Bidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- I. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - e. Perencana Ahli Muda; dan
 - f. Jabatan Fungsional Lainnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 12

- I. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas :
- a. Pelaksana Klerek;
 - b. Pelaksana Operator;
 - c. Pelaksana Teknis ;dan
 - d. Jabatan Pelaksana Lainnya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13

Ketentuan mengenai Tata Kerja diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Dinas Ketahanan Pangan bersumber dari APBD dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai Bagan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan serta pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(4) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pasal 5, pasal 58 sampai dengan pasal 73 Peraturan Walikota nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di : Prabumulih
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,


ELMAN

Diundangkan di Prabumulih
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ARIS PRIADI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH



Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



ELMAN